



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2024**

TENTANG

**TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penghuni asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat berjalan dengan tertib, aman dan tentram perlu menata dan mengelola secara baik asrama tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
4. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah, yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
5. Asrama adalah sebuah bangunan yang di pergunakan sebagai tempat pemondokan mahasiswa.
6. Asrama Mahasiswa adalah asrama milik Pemerintah Daerah yang berada di luar Daerah yang dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Daerah.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Daerah.
8. Penghuni Asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal (menghuni) dan memanfaatkan fasilitas asrama.
9. Pengurus Asrama adalah mahasiswa yang dipilih oleh penghuni asrama.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman bagi Pengelola Barang Milik Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melakukan pengelolaan Asrama Mahasiswa secara tertib.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah tertatanya secara baik pengelolaan dan pemanfaatan Asrama Mahasiswa.

BAB II PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Syarat menjadi Penghuni Asrama sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang berasal dari Daerah;
 - b. mendapat surat izin dari Bupati; dan
 - c. terdaftar sebagai anggota organisasi kemahasiswaan Daerah (Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu).
- (2) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan:

- a. surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
- b. kartu mahasiswa yang masih berlaku;
- c. kartu tanda penduduk Daerah (foto copy);
- d. membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk mematuhi segala peraturan yang telah ada;
- e. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- f. kartu tanda penduduk orang tua.

Pasal 6

- (1) Syarat menghuni Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berlaku bagi penghuni sementara.
- (2) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan keperluan dan perkiraan jangka waktu menginap kepada Pengurus Asrama.
- (3) Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Mahasiswa Daerah yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan;
 - b. pelajar dalam rangka pendaftaran Mahasiswa baru; dan/atau
 - c. orang tua/keluarga penghuni dalam rangka kunjungan keluarga.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PENGHUNI

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Setiap Penghuni Asrama Mahasiswa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas Asrama.
- (2) Batas waktu Penghuni Asrama Mahasiswa adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Mahasiswa D3 paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan; dan
 - b. untuk Mahasiswa S1 paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Setiap Penghuni Asrama berkewajiban:

- a. mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang cara penghunian dan pengelolaan Asrama Mahasiswa dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. aktif dan mengikuti segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan daerah;
- c. mematuhi ketentuan atau tata tertib, sopan santun di dalam dan di luar Asrama sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. berakhlak, jujur, bertanggungjawab, memelihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong-menolong sesama Penghuni Asrama;
- e. menjaga kesusilaan dan memelihara nama baik Asrama, masyarakat dan Daerah;
- f. penggunaan barang-barang inventaris Asrama harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pengurus Asrama; dan
- g. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan Asrama.

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

- (1) Penghuni Asrama Mahasiswa dilarang:
 - a. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di Asrama kecuali penghuni sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lainnya yang berpusat di Asrama tanpa izin tertulis dari Bupati;
 - c. menjadikan Asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status Asrama;
 - d. membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman-minuman keras atau NAFZA (narkotika dan zat adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
 - e. bermain judi dikawasan Asrama;
 - f. menerima tamu dikawasan Asrama (terutama lawan jenis) tanpa seizin Pengurus Asrama;
 - g. 1 (satu) kamar dengan lawan jenis;
 - h. pindah kamar dan/atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa izin Pengurus Asrama;
 - i. mendiami Asrama bersama isteri atau suami dan/atau anak-anaknya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis; dan
- (3) Dalam hal teguran lisan maupun tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan, maka yang bersangkutan dikeluarkan dari Asrama.

Pasal 10

Penghuni Asrama Mahasiswa kehilangan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 7 apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikannya dan/atau habis masa penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
- b. tidak aktif lagi sebagai Mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- c. meninggalkan Asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. dikeluarkan dari Asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau;
- e. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB V PENGURUS ASRAMA MAHASISWA

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Asrama dilaksanakan berdasarkan asas kesatuan, persatuan dan kekeluargaan.
- (2) Menjaga kebersihan Asrama, lingkungan, pertanggungjawaban penggunaan air/listrik menjadi tanggung jawab para Penghuni Asrama.

Pasal 12

- (1) Asrama Mahasiswa dikelola oleh Pengurus Asrama.
- (2) Pengurus Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. bendahara.
- (3) Pengurus Asrama Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Penghuni Asrama untuk masa kepengurusan 2 (dua) tahun dan disahkan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu.
- (4) Pengurus Asrama Mahasiswa wajib menyampaikan laporan secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Penghuni Asrama;
 - b. lama hunian setiap penghuni;
 - c. kondisi bangunan Asrama; dan
 - d. aset Asrama.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Asrama Mahasiswa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub urusan keuangan dan aset.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Penghuni Asrama Mahasiswa;
 - b. memanggil penghuni untuk dimintai keterangan;
 - c. memberikan sanksi; dan
 - d. menetapkan penghuni yang dikeluarkan dari Asrama Mahasiswa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Sumbangan/bantuan berupa alat perlengkapan Asrama Mahasiswa menjadi milik Asrama Mahasiswa.
- (2) Pengelolaan barang baik milik Pemerintah Daerah maupun bantuan penghuni, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh Pengurus Asrama Mahasiswa dan Penghuni Asrama Mahasiswa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 5 April 2024

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

MUHAMMAD ZAKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR : 18



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN DAN
PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA
MILIK PEMERINTAH DAERAH

1. Contoh Surat Izin Menjadi Penghuni Asrama

Kepada :
Yth. BUPATI Rokan Hulu
Cq. BPKAD Pejabat Penatausahaan Pengelola Barang
di-
Pasir Pengaraian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Rokan Hulu :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk tinggal di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, untuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan saya lampirkan dalam permohonan ini.

Demikian surat permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pasir Pengaraian, 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

2. Contoh Surat Pernyataan Kesediaan

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KETENTUAN TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Alamat di Rokan Hulu :
Nomor HP :
Nama Orang Tua :
a. Ayah :
b. Ibu :
Nomor HP Orang Tua :
Tahun Akademik :
Semester :
Nomor Induk Mahasiswa :
Jurusan :
Program Studi :
Fakultas :
Universitas :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk mematuhi segala ketentuan, tata tertib dan cara penghunian, pengelolaan Asrama Mahasiswa, apabila saya melanggar segala peraturan/ketentuan sebagaimana yang berlaku di Asrama Mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, maka saya bersedia keluar dari Asrama.

Pasir Pengaraian, 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai 10.000

(.....)

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Salinan sesuai aslinya,
KAPALA BAGIAN HUKUM,

ERINALDI, S.H., M.H
Pembina/ IV.a
NIP. 19840916 201001 1 008